

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2018/PNSbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm.
ZAINUL BISRI

Tempat Lahir : Cirebon

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 17 Oktober 1971

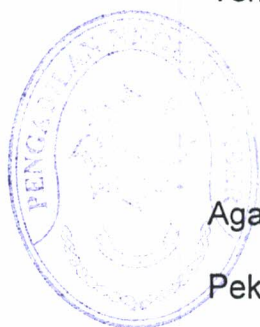
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Karya Mulya Indah A3 Rt.04 / Rw.03
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
Kota Cirebon

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Camat Karangsembung



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. A FAOZAN TZ, S.H.,M.H., 2. DAN BILDANSYAH, S.H., 3. MUFTI ARIEF NORMAWAN, S.H., 4. INDRA SAPUTRA,S.H. kesemuanya adalah Advokat-advokat dari Kantor BILDANSYAH & Partnerst yang beralamat di Perum Bumi Linggahara No.2 A Jl. Brigjen Darsono By Pas Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Khusus tanggal 18 April 2018: 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sbr. tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Sumber Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sbr tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm ZAINUL BISRI bersalah melakukan tindak pidana *Aparatur Sipil Negara yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye* sebagaimana dakwaan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm ZAINUL BISRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merek MEIZU M5 Model M611H, No. Seri : 611H2BQF00GAX, MEID : 86533803055878, IMEI 1 : 865338030313561, IMEI 2 : 865338030313579, warna hitam yang berisi Rekaman Audio Pengarahan Camat Karangsembung yang tersimpan pada Perangkat Alat Perekam dengan judul Rekaman Camat 1 dan Rekaman Camat 2

Dikembalikan kepada Pemilknnya yang berhak yaitu sdr. MUHYIDIN 

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Penyidikan tidak memenuhi syarat formil karena telah melampaui batas waktu penyidikan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
2. Adanya pembiaran tindak pidana ;
3. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan dan atas apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum merupakan delik materiil ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

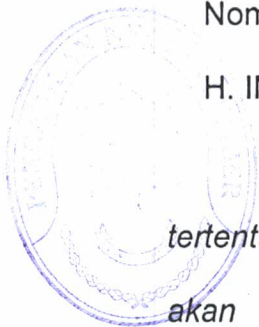
Bahwa terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M. SI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, bertempat Kantor Kecamatan Karangsembung termasuk Desa Karangsungung Kec. Karangsembung, Kab. Cirebon, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yaitu anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon;
- Bahwa terdakwa lalu membuat Surat Undangan dengan Nomor Surat 141.1 / 85 / Pem, tanggal 13 Maret 2018, Perihal Rapat Minggon yang pada pokoknya mengundang seluruh Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung untuk hadir di Aula Kantor Kecamatan Karangsembung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB hadir Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung diantaranya hadir saksi Sdr. RATNO M NOOR, S.E. (Selaku Sekdes Kuwu Desa Karangsembung), Sdr. AFANDI (Selaku Sekdes Desa Tambelang),

Sdr. NANA NAZARUDIN (Selaku Kuwu Desa Kubangkarang), Sdr. H. KURDI (Selaku Kuwu Desa Tambelang), kecuali Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes Karangmekar tidak hadir karena berhalangan, kegiatan tersebut guna melakukan koordinasi berkaitan dengan hasil yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya membahas soal Rastra (Beras Sejahtera), serta evaluasi jalannya administrasi pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, termasuk rencana persiapan kegiatan Pawai Budaya Hari Jadi Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa sekitar setelah adzan dzuhur terdakwa memberikan sambutan atau pengarahan kepada para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang terdakwa sampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yang diantaranya berisi arahan untuk memilih calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI, dengan kata – kata sebagai berikut :



"jangan sampe ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. Jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, Masa camatnya tidur bae, pa kuwunya tidur bae, kan kita ngga inilah, engga etis gitu, secara etika pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya yang baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang

cantik, itu aja amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi. perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu pasang, itu ajalah intinya, kalau kalender terpasang dirumah masyarakat akan ingetnya itu, yaitu terimakasih, ya makanya Saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung all out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga engga mau dijelek-jelekin terus, dan saya haqquyakin kondisinya Pa Bupati pasti menang”.

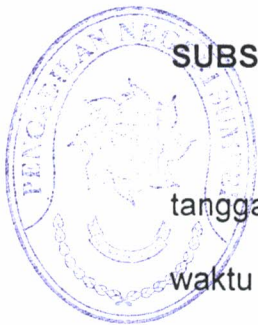
“Mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnyalah, plus gitu ya, yaitu tadi. pa kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, scoopy, scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrenbangnya Saya prioritaskan lah. Untuk musrenbang 4 terbesar dapat prioritaslah, yang empat terkecil ya mohon maaf lah sesuai dengan prestasi, paling Saya itu kewenangannya akan mempersilakan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persenlah, tolong dibantu jajarannya pa kuwu juga perangkat desa RT, RW semua diarahkan “

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM,. M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 ;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;

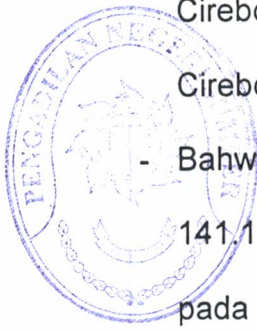


SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M. SI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, bertempat Kantor Kecamatan Karangsembung termasuk Desa Karangsuwung Kec. Karangsembung, Kab. Cirebon, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih*

calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yaitu anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon;
- Bahwa terdakwa lalu membuat Surat Undangan dengan Nomor Surat 141.1 / 85 / Pem, tanggal 13 Maret 2018, Perihal Rapat Minggon yang pada pokoknya mengundang seluruh Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung untuk hadir di Aula Kantor Kecamatan Karangsembung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB hadir Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung diantaranya hadir saksi Sdr. RATNO M NOOR, S.E. (Selaku Sekdes Kuwu Desa Karangsembung), Sdr. AFANDI (Selaku Sekdes Desa Tambelang), Sdr. NANA NAZARUDIN (Selaku Kuwu Desa Kubangkarang), Sdr. H. KURDI (Selaku Kuwu Desa Tambelang), kecuali Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes Karangmekar tidak hadir karena berhalangan, kegiatan tersebut guna melakukan koordinasi berkaitan dengan hasil yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan diantanya



membahas soal Flastra (Beras Sejahtera), serta evaluasi jalannya administrasi pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, termasuk rencana persiapan kegiatan Pawai Budaya Hari Jadi Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa sekitar setelah adzan dzuhur terdakwa memberikan sambutan atau pengarahan kepada para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang terdakwa sampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yang diantaranya berisi arahan untuk memilih calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI, dengan kata – kata sebagai berikut :



"jangan sampe ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. Jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, Masa camatnya tidur bae, pa kuwunya tidur bae, kan kita ngga inilah, engga etis gitu, secara etika pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya yang baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasilah. perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu pasang, itu ajalah intinya, kalau kalender terpasang dirumah masyarakat akan ingetnya itu, yaitu terimakasih, ya makanya Saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung all out mendukung beliau, ya kan?"

Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga engga mau dijelek-jelekin terus, dan saya haqqulyakin kondisinya Pa Bupati pasti menang”.

“Mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnyalah, plus gitu ya, yaitu tadi. pa kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, scoopy, scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrenbangnya Saya prioritaskan lah. Untuk musrenbang 4 terbesar dapat prioritaslah, yang empat terkecil ya mohon maaf lah sesuai dengan prestasi, paling Saya itu kewenangannya akan mempersilakan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persenlah, tolong dibantu jajarannya pa kuwu juga perangkat desa RT, RW semua diarahkan “



- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR



Bahwa terdakwa DRS. HAFIDZ ISWAHYUDI, M. SI selaku *pejabat aparatur sipil negara* (Camat Karangsembung) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, bertempat Kantor Kecamatan Karangsembung termasuk Desa Karangsungung Kec. Karangsembung, Kab. Cirebon, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu sebagai Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon ;

- Bahwa terdakwa lalu membuat Surat Undangan dengan Nomor Surat 141.1 / 85 / Pem, tanggal 13 Maret 2018, Perihal Rapat Minggon yang pada pokoknya mengundang seluruh Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se Kecamatan Karangsembung untuk hadir di Aula Kantor Kecamatan Karangsembung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB hadir Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung diantaranya hadir saksi Sdr. RATNO M NOOR, S.E. (Selaku Sekdes Kuwu Desa Karangsembung), Sdr. AFANDI (Selaku Sekdes Desa Tambelang), Sdr. NANA NAZARUDIN (Selaku Kuwu Desa Kubangkarakang), Sdr. H. KURDI (Selaku Kuwu Desa Tambelang), kecuali Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes Karangmekar tidak hadir karena berhalangan, kegiatan tersebut guna melakukan koordinasi berkaitan dengan hasil yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya membahas soal Rastra (Beras Sejahtera), serta evaluasi jalannya administrasi pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, termasuk rencana persiapan kegiatan Pawai Budaya Hari Jadi Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa sekitar setelah adzan dzuhur terdakwa memberikan sambutan atau pengarahan kepada para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang terdakwa sampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yang diantaranya berisi arahan untuk memilih calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI, dengan kata – kata sebagai berikut :

[Signature]

"jangan sampe ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. Jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, Masa camatnya tidur bae, pa kuwunya tidur bae, kan kita ngga inilah, engga etis gitu, secara etika pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya yang baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasilah. perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu pasang, itu ajalah intinya, kalau kalender terpasang dirumah masyarakat akan ingetnya itu, yaitu terimakasih, ya makanya Saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung all out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga engga mau dijelek-jelekin terus, dan saya haqqulyakin kondisinya Pa Bupati pasti menang".

"Mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnyalah, plus gitu ya, yaitu tadi. pa kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, scoopy, scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrenbangnya Saya prioritaskan lah. Untuk musrenbang 4 terbesar dapat prioritaslah, yang empat terkecil ya mohon maafilah sesuai dengan prestasi, paling Saya itu

kewenangannya akan mempersilakan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens "target berapa persen pa?" kemudian dijawab" ya minimal 60 persenlah, tolong dibantu jajarannya pa kuwu juga perangkat desa RT, RW semua diarahkan "

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM,. M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 ;

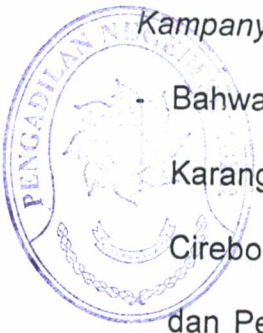
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M. SI selaku pejabat aparatur sipil negara (Camat Karangsembung) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain

dalam bulan Maret, bertempat Kantor Kecamatan Karangsembung termasuk Desa Karangsungung Kec. Karangsembung, Kab. Cirebon, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa*

Kampanye, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu sebagai Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon ;
 - Bahwa terdakwa lalu membuat Surat Undangan dengan Nomor Surat 141.1 / 85 / Pem, tanggal 13 Maret 2018, Perihal Rapat Minggon yang pada pokoknya mengundang seluruh Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung untuk hadir di Aula Kantor Kecamatan Karangsembung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 jam 09.00 WIB hadir Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes se – Kecamatan Karangsembung diantaranya hadir saksi Sdr. RATNO M NOOR, S.E. (Selaku Sekdes Kuwu 

Desa Karangsembung), Sdr. AFANDI (Selaku Sekdes Desa Tambelang), Sdr. NANA NAZARUDIN (Selaku Kuwu Desa Kubangkarang), Sdr. H. KURDI (Selaku Kuwu Desa Tambelang), kecuali Kuwu / Kepala Desa dan Sekdes Karangmekar tidak hadir karena berhalangan, kegiatan tersebut guna melakukan koordinasi berkaitan dengan hasil yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya membahas soal Rastra (Beras Sejahtera), serta evaluasi jalannya administrasi pemerintahan, pembangunan dan kependudukan, termasuk rencana persiapan kegiatan Pawai Budaya Hari Jadi Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa sekitar setelah adzan dzuhur terdakwa memberikan sambutan atau pengarahan kepada para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang terdakwa sampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, yang diantaranya berisi arahan untuk memilih calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI, dengan kata – kata sebagai berikut :

"jangan sampe ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. Jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, Masa camatnya tidur bae, pa kuwunya tidur bae, kan kita ngga inilah, engga etis gitu, secara etika pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya yang baik, ya,

terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi. perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu pasang, itu ajalah intinya, kalau kalender terpasang dirumah masyarakat akan ingetnya itu, yaitu terimakasih, ya makanya Saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung all out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga engga mau dijelek-jelekin terus, dan saya haqqulyakin kondisinya Pa Bupati pasti menang”.

“Mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnyalah, plus gitu ya, yaitu tadi. pa kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, scoopy, scoopy untuk yang prosentasesnya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrenbangnya Saya prioritaskan lah. Untuk musrenbang 4 terbesar dapat prioritaslah, yang empat terkecil ya mohon maaf lah sesuai dengan prestasi, paling Saya itu kewenangannya akan mempersilakan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persenlah, tolong dibantu jajarannya pa kuwu juga perangkat desa RT, RW semua diarahkan “

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 :



- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Drs. SOPIDI, MA Bin SARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisioner Divisi Hukum dan Logistik pada KPU Kab. Cirebon sejak tahun 2014 s/d sekarang ;
- Bahwa Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cirebon 2018 terdapat 4 pasangan calon yaitu : Paslon nomor urut 1 Drs. Kalinga, MM dengan Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY , Paslon nomor urut 2 Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM. Msi dengan H. IMRON ROSYADI , Paslon nomor urut 3 H. 

RAKHMAT, SE dengan Drs. H. YAYAT RUHYAT , Paslon nomor urut 4 H. MOH. LUTFI, ST dengan NURUL QOMAR ;

- Bahwa keempat paslon tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 ;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh terlibat kegiatan kampanye dan untuk ASN telah diatur oleh Undang-undang ;
- Bahwa pasangan No. Urut 2 Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM. Msi dengan H. IMRON ROSYADI sebagai pasangan Incumbent ;
- Bahwa pelanggaran kampanye tidak akan berdampak ke pasangan calon tapi kalau pelanggaran dalam perolehan suara akan berdampak kepada pasangan calon ;
- Bahwa Tindak pidana pemilu bisa berdampak kepada kemenangan pasangan calon namun tidak berdampak akses kepada pasangan calon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwam membenarkannya; 

2. **SYAMSUL FUAD Bin MAHFUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Anggota Panwas Kecamatan Karangsembung menjabat sebagai Komisioner Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran yang bertanggungjawab pelaksanaan tugas kepada Ketua Panwas Kecamatan Karangsembung yaitu Sdr. HASBY MAULANA KHOTIBI, S.Pd tugas saksi secara garis besar adalah menindak pelanggaran pelanggaran dalam proses Pilkada tingkat Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dan saksi diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/X/2017, bulan Oktober 2017;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu Pilkada Kabupaten Cirebon karena ada laporan dari Muhyiddin;

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa terjadi pada waktu dalam acara temu Mingguan para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;

- Bahwa saat itu saksi sendiri tidak menghadiri rapat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 20.00 WIB, saat itu saksi sedang di rumah saksi lalu saksi mendapat laporan dari salah satu staf di Panwascam Karangsembung yang bernama Muhyiddin mengirim WA ke saksi yang isinya "ada indikasi pelanggaran nih" kemudian atas hal tersebut saksi menjawabnya untuk kumpul di Kantor Sekretariat kemudian saksi memberitahukan ke Ketua Panwascam tentang kejadian pelanggaran tersebut, sekitar jam 21.00

WIB saksi sampai di Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan Karangsembung dan terjadi pertemuan saat itu dihadiri oleh komponen Panwas dan dihadiri Ketua Panwas Kecamatan Karangsembung yaitu Hasby Maulana Khotibi, S.Pd pada saat itu ada penyampaian yang dilakukan oleh Muhyiddin mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Karangsembung kemudian Muhyiddin membuka rekaman suara terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar rekaman tersebut kemudian saksi melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Panwas Kabupaten menanyakan bukti rekaman tersebut dan rekaman tersebut didengarkan di Panwas Kabupaten kemudian Panwas Kabupaten membenarkan adanya pelanggaran selanjutnya dirapat plenokan dan di buat LHP (laporan hasil pemeriksaan);
- Bahwa saksi membenarkan pernah di BAP di Kepolisian dalam No.12 yang menyadur rekaman perbuatan terdakwa sebagai berikut " jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan.jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap haridari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau.Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita

mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu" untuk tahun kemarin mau umroh ya?" kemudian dijawab " ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu" dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : "mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prcsentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasiya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens " target berapa persen pa?" kemudian dijawab" ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW semua diarahkan;

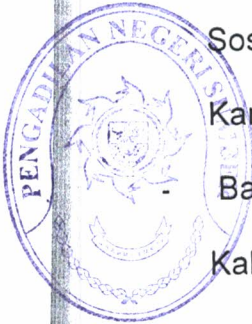
- Bahwa terdakwa memberikan arahan kepada Kuwu dan Sekdes untuk memilih pasangan calon Bupati No. Urut 2 yaitu Dr. H. SUNJAYA

PURWADISASTRA, M.M. dan calon Wakil Bupati Sdr. IMRON ROSADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **M. MUHYIDDIN BUKHORY Bin M. KHOLIL B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai relawan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan saksi ditugaskan di Kecamatan Karangsembung;
- Bahwa selain bekerja sebagai relawan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) saksi juga sebagai staf Panwascam Kecamatan Karangsembung sebagai staf Divisi SDM (sumber daya manusia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran pemilu Pilkada Kabupaten Cirebon yang dilakukan terdakwa, dimana kejadian tersebut saksi ketahui sendiri ketika ada kegiatan rapat pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa peristiwa berawal ketika saksi datang hendak meminta konfirmasi tentang surat penunjukan Tim Rutilahu Kecamatan Karangsembung kepada Kasie Kesra yaitu Ade Agustina, dan saat saksi sedang di ruangan Kasie Kesra kira - kira jam 10.00 WIB, Terdakwa masuk keruangan Kasie Kesra untuk mengajak dan memulai acara temu Minggon dan saat itu juga Terdakwa mengajak saksi untuk ikut serta dalam acara rapat tersebut. Dalam kegiatan tersebut saksi juga diberikan kesempatan waktu untuk memprestasikan hasil Bimtek tentang BNPT (bantuan pangan non tunai) yang diselenggarakan di Kota Bogor dan waktu prentasi saksi



hampir sekitar 2 (dua) jam karena dengan dibarengi tanya jawab oleh peserta rapat dan Terdakwa;

- Bahwa yang hadir dalam acara rapat tersebut yang saksi kenal yaitu Suwanda (Kuwu Desa Karangsembung), Ratno M Noor (Sekdes Desa Karangsembung), Hatikah (Kuwu Desa Kalimeang), Wardi (Sekdes Kalimeang), Idah Faridah (Kuwu Desa Karangsung), Munawar (Sekdes Desa Karangsung), H. Kurdi (Kuwu Desa Tambelang), Afandi (Sekdes Desa Tambelang), Saronih (Kuwu Desa Karangmalang), Supriatna (Sekdes Desa Karangmalang), Juli (Kuwu Desa Karang Tengah), Yanto Heryanto (Sekdes Karangtengah) dan Nana Nazarudin (Kuwu Kubang Karang);



Bahwa kemudian saksi mulai merekam ketika acara sudah selesai Terdakwa sedang menutup acara ditengah-tengah Terdakwa menyinggung masalah Pilkada Kabupaten Cirebon mengarahkan kepada Kuwu dan Sekdes untuk mendukung salah satu pasangan calon;

- Bahwa dari rekaman tersebut terdakwa mengatakan " jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan.jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap haridari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau.Insya Allah

Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu" untuk tahun kemarin mau umroh ya?" kemudian dijawab " ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu" dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : "mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasesnya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens " target berapa persen pa?" kemudian dijawab" ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW;

- Bahwa kemudian saksi pada hari itu juga langsung melaporkan kepada Ketua Pnwascam Kecamatan Karangsembung;
- Bahwa dalam rekaman Terdakwa mengarahkan kepada paslon (pasangan calon) No. Urut 2 Sunjaya dan Imron;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **KURDI Bin TENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kuwu Desa Tambelang;
- Bahwa saksi menghadiri acara temu Minggon (rapat Mingguan) kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, dimulai sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Kantor Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon, Terdakwa selaku Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon pernah memberikan sambutan atau pengarahan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya masalah rapat tersebut membahas masalah pembangunan Desa dan Adminitrasi Desa serta masalah-masalah Sosial yang penyampaianya dilakukan oleh Muhyiddin;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa mengarahkan kepada pasangan calon No.Urut 2 supaya melanjutkan kepemimpinannya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila mensukseskan paslon No.Urut 2 tersebut mendapatkan sepeda motor Scoopy kepada Kuwu yang presentase suara pemilih terbanyak dan empat Desa suara terbaik Musrembangnya akan diprioritaskan;



- Bahwa benar ada rekaman yang sesuai dengan rapat yang saksi hadir di mana terdakwa mengatakan sebagai berikut "jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu pasang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu" untuk tahun kemarin mau umroh ya?" kemudian dijawab "ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu" dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : "mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa



memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasinya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens " target berapa persen pa?" kemudian dijawab" ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa

RT, RW ;

Bahwa saksi mengetahui berapa calon pasangan Pilkada di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh KPU yaitu : 1. No.Urut 1. Drs. Kalingga, M.M. dengan Hj. Dian Hernawa Susanty, 2. No. Urut 2. Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M.,M.Si dengan H. Imron, 3. No.Urut 3. H. Rakhmat, S.E dengan Drs. Yayat Ruhyat, M.Si dan No. Urut 4. H. Moh. Luthfi, S.T. dengan H. Nurul Qomar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **RATNO M NUR Bin Alm. NUR SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa Tambelang;
- Bahwa saksi menghadiri acara temu Minggon (rapat Mingguan) kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, dimulai sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Kantor Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon, Terdakwa selaku Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon pernah memberikan sambutan

atau pengarahan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menghadiri acara tersebut dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Cirebon;

- Bahwa awalnya masalah rapat tersebut membahas masalah pembangunan Desa dan Adminitrasi Desa serta masalah-masalah Sosial yang penyampaianya dilakukan oleh Muhyiddin;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa mengarahkan kepada pasangan calon No.Urut 2 supaya melanjutkan kepemimpinannya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila mensukseskan paslon No.Urut 2 tersebut mendapatkan sepeda motor Scoopy kepada Kuwu yang presentase suara pemilih terbanyak dan empat Desa suara terbaik Musrembangnya akan diprioritaskan;



Bahwa benar ada rekaman yang sesuai dengan rapat yang saksi hadir dimana terdakwa mengatakan sebagai berikut " jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan.jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap haridari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau.Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik,

itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu" untuk tahun kemarin mau umroh ya?" kemudian dijawab " ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu" dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : "mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasinya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens " target berapa persen pa?" kemudian dijawab" ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW ;

- Bahwa saksi mengetahui berapa calon pasangan Pilkada di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh KPU yaitu : 1. No.Urut 1. Drs. Kalingga, M.M. dengan Hj. Dian Hernawa Susanty, 2. No. Urut 2. Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M.,M.Si dengan H. Imron, 3. No.Urut 3.

H. Rakhmat, S.E dengan Drs. Yayat Ruhyat, M.Si dan No. Urut 4. H.

Moh. Luthfi, S.T. dengan H. Nurul Qomar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **MOHAMAD APANDI Bin ABDUL KODIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Panwascam;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu Pilkada Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekaman suara terdakwa saat rapat dengan acara temu Mingguan para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00

WIB;

- Bahwa dalam rekaman tersebut terdakwa mengatakan sebagai berikut
" jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan.jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap haridari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau.Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya,

terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu” untuk tahun kemarin mau umroh ya?” kemudian dijawab “ ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu”, dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : “mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “ target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa **Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin (Alm) ZAINUL BISRI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan terdakwa sekarang Camat Kecamatan Karangsembung, dilantik tanggal 31 Desember tahun 2016 dan melaksanakan tugas 1 Januari 2017;
- Bahwa tujuan terdakwa mengingatkan para Kuwu di Kecamatan Karangsembung untuk membantu Pak Bupati naik lagi yaitu paslon No. Urut 2;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan sebagai berikut " jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan. jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau. Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu" untuk tahun kemarin mau umroh ya?"



kemudian dijawab “ ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu” dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan :
“mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “ target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW;

- Bahwa semua yang ada dalam rekaman adalah suara terdakwa dimana rekaman tersebut sesuai dengan kata – kata terdakwa yang disampaikan dalam rapat / acara temu Mingguan para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa motivasi terdakwa dalam perbuatannya tersebut agar Pak Bupati yang sekarang terpilih lagi dan kesinambungan pembangunan karena Pak Bupati sekarang baik dalam memimpin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terdakwa menjajikan akan memberikan motor Scoopy ke Kuwu yang daerahnya mendapatkan suara terbaik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merek MEIZU M5 Model M611H, No. Seri : 611H2BQF00GAX, MEID : 86533803055878, IMEI 1 : 865338030313561, IMEI 2 : 865338030313579, warna hitam yang berisi Rekaman Audio Pengarahan Camat Karangsembung yang tersimpan pada Perangkat Alat Perekam dengan judul Rekaman Camat 1 dan Rekaman Camat 2;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon, ada kegiatan rapat (acara temu Minggon / rapat Mingguan) dalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon memberikan sambutan atau pengarahan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Karangsembung ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua yang ada dalam rekaman adalah suara terdakwa dimana rekaman tersebut sesuai dengan kata – kata terdakwa yang terdakwa sampaikan dalam rapat / acara temu Mingguan para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Karangsembung ;
- Bahwa selanjutnya diakui terdakwa menjanjikan akan memberikan motor Scoopy ke Kuwu yang daerahnya mendapatkan suara terbaik ;



- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/Pl.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 ;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu :

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang

Subsidair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c

UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Primair

: Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang

Subsida

: Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan dakwaan sebagaimana fakta hukum dipersidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua ini disusun secara kombinasi alternatif Subsida maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu namun apabila

dakwaan kedua Primair tidak terbukti maka akan di pertimbangkan dakwaan kedua subsidair, sebaliknya apabila dakwaan Kedua Primair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Kedua Primair yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;*
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 yaitu *Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;*

Ad. 1. ***Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.***

Menimbang, bahwa menurut penafsiran Majelis Hakim bahwa frasa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah bagian dari Subjek Hukum yang nantinya akan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm. ZAINUL BISRI ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm. ZAINUL BISRI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak

terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berstatus Camat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan pejabat aparatur sipil Negara sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm. ZAINUL BISRI merupakan pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta ada dugaan pelanggaran pemilu Pilkada Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 , jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon, dimana kejadian tersebut dilakukan ketika ada kegiatan rapat (acara temu Minggon / rapat Mingguan)

namun apakah terdakwa sebagai pelaku sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan disebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhyiddin yang diakui terdakwa bahwa peristiwa berawal ketika saksi datang hendak meminta konfirmasi tentang surat penunjukan Tim Rutilahu Kecamatan Karangsembung kepada Kasie Kesra yaitu Ade Agustina, dan saat saksi sedang di ruangan Kasie Kesra kira - kira jam 10.00 WIB, Terdakwa masuk keruangan Kasie Kesra untuk mengajak dan memulai acara temu Minggon dan saat itu juga Terdakwa mengajak saksi untuk ikut serta dalam acara rapat tersebut. Dalam kegiatan tersebut saksi juga diberikan kesempatan waktu untuk memprestasikan hasil Bimtek tentang BNPT (bantuan pangan non tunai) yang diselenggarakan di Kota Bogor dan waktu prentasi saksi hampir sekitar 2 (dua) jam karena dengan dibarengi tanya jawab oleh peserta rapat dan Terdakwa, kemudian saksi mulai merekam ketika acara sudah selesai dimana Terdakwa sedang menutup acara ditengah-tengah Terdakwa menyinggung masalah Pilkada Kabupaten Cirebon mengarahkan kepada Kuwu dan Sekdes untuk mendukung salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Fuad yang diakui terdakwa bahwa saksi kemudian mendapat laporan dari saksi Muhyiddin bahwa ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa pada acara temu Minggon dan kemudian atas laporan tersebut saksi menindaklanjuti dan menyerahkan hasil rekaman kepada panwascam Karangsembung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi (Kurdi Bin Tenda, Ratno M.Nur Bin Alm Nur Said dan Mohamad Apandi Bin Abdul Kodir) yang saling bersesuaian yang diakui terdakwa bahwa saksi – saksi sebagai Kuwu dan Sekdes yang menghadiri acara tersebut dan mendengar

bahwa terdakwa menjanjikan apabila mensukseskan paslon No.Urut 2 tersebut mendapatkan sepeda motor Scoopy kepada Kuwu yang presentase suara pemilih terbanyak dan empat Desa suara terbaik Musrembangnya akan diprioritaskan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dalam keterangan bahwa semua yang ada dalam rekaman adalah suara terdakwa, adapun motivasi terdakwa dalam perbuatannya tersebut agar Pak Bupati yang sekarang terpilih lagi dan kesinambungan pembangunan karena Pak Bupati sekarang baik dalam memimpin Kabupaten Cirebon;



Menimbang, bahwa di Pesidangan baik saksi- saksi maupun terdakwa mengakui bahwa barang bukti rekaman berupa suara terdakwa yang berbicara sebagai berikut : "jangan sampai ada suara-suara yang hilang, di Karangsembung, Desa tertentu atau apa yang ngga mendukung beliau begitu, karena beliau juga akan mengambil tindakan.jadi ya sudahlah ini kepentingan bersama, kelancaran pembangunan, Pa Bupati sudah keluar dana banyak gitu, tiap hari dari pagi sampe malem, Dia mencurahkan karena ingin memimpin lagi, ingin membangun lagi, masa ya camatnya tidur bae, Pa Kuwunya tidur bae, khan kita ngga ini lah, engga etis gitu, secara etika Pemerintahan. Jadi mohon bantuannya dengan sangat memang sangat direpotkan tetapi kita all out lah jajaran Pemerintahan kita mendukung Karangsembung ini yang mendukung beliau.Insya Allah Panwaslu atau apa tidak ada masalah, itu hanya biasa aja, mereka melaksanakan tugas, tinggal gimana kita mainnya baik, ya, terkondusif dan tidak akan ada yang memproses itu, yah, yang main yang cantik, itu aja mungkin amanat dari Pa Bupati. Mohon kalender itu difasilitasi lah. Perangkat Desa kontrol agar bisa terpasang, ya mohon bila perlu dibekali palu, paku untuk bantu masang, itu

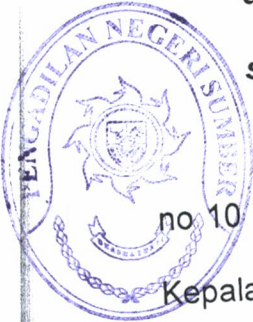
aja intinya, kalau kalender terpasang di rumah masyarakat akan ingetnya itu, dipotong pertanyaan salah satu kuwu” untuk tahun kemarin mau umroh ya?” kemudian dijawab “ ya itu terimakasih, ya makanya saya sampaikan ke Pa Bupati, Karangsembung All Out mendukung beliau, ya kan? Semuanya inilah kondusif, karena Pa Bupati udah mulai perang ini mas sekarang mah, beliau juga ga mau dijelek-jelakan terus, dan saya haqqul yakin konsisinya Pa Bupati Pasti menang, karena situasi diatas kertas seperti itu” dalam terusan sambutan Camat Karangsembung mengatakan : “mudah-mudahan kita bisa, ya syukur-syukur kita bisa memberikan prosentase nilai yang besar, untuk kepentingan kita juga, pasti ada manfaatnya lah, plus gitu ya, ya itu tadi. Pa Kuwu yang prosentasinya terbaik akan ada dari Pa Bupati, ya kadeudeh lah motor apa, Scoopy, Scoopy untuk yang prosentasenya terbaik, plus untuk yang terbaik juga musrembangnya saya prioritaskanlah. Untuk musrembang 4 terbesar dapat prioritas lah, yang empat terkecil ya mohon maaf, sesuai dengan prestasi, paling saya itu kewenangannya akan mempersilahkan, kemudian dipotong pertanyaan salah satu audiens “ target berapa persen pa?” kemudian dijawab” ya minimal 60 persen lah, tolong dibantu jajarannya Pa Kuwu juga perangkat Desa RT, RW”;

Menimbang, bahwa uraian dari keterangan terdakwa bila dihubungkan dengan hasil rekaman yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah acara sudah selesai dan Kuwu dan Sekdes di ruangan rapat Terdakwa menyinggung masalah Pilkada Kabupaten Cirebon serta mengarahkan kepada Kuwu dan Sekdes untuk mendukung salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengarahkan kepada Kuwu dan Sekdes untuk mendukung salah satu pasangan calon, terdakwa dapat menyadari bahwa terdakwa bukanlah bagian dari pasangan calon terlepas

dari alibi terdakwa dalam keterangan terdakwa agar Pak Bupati yang sekarang terpilih lagi dan kesinambungan pembangunan karena Pak Bupati sekarang baik dalam memimpin Kabupaten Cirebon, hal mana dikarenakan pembahasan dalam rapat tersebut bukanlah masalah Pilkada akan tetapi pembangunan di daerah Karangsembung oleh Kuwu dan Sekdes di masing – masing desa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka cukup menyatakan unsur “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 UU RI no. 10 Tahun 2016 yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah Camat Karangsembung Kab. Cirebon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Cirebon No. 821.23 / Kpts. 245 / BKPPD / 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berstatus Camat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan pejabat aparatur sipil Negara sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor : 121/PI.03.3-Pu/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 telah menetapkan pasangan Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si dan H. IMRON ROSYADI ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan nomor urut 2 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 ditetapkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsure kedua diatas bahwa benar mengarahkan kepada Kuwu dan Sekdes untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan menjanjikan apabila mensukseskan paslon No.Urut 2 mendapatkan sepeda motor Scoopy kepada Kuwu yang presentase suara pemilih terbanyak dan empat Desa suara terbaik Musrembangnya akan diprioritaskan, hal tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati hal mana seharusnya tidak dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan dilakukan pada saat masa kampanye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyebut unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 
1. Penyidikan tidak memenuhi syarat formil karena telah melampaui batas waktu penyidikan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
 2. Adanya pembiaran tindak pidana ;
 3. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan dan atas apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum merupakan delik materiil ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan yang pertama, Panesehat Hukum Terdakwa menyatakan adanya pelanggaran batas waktu pelimpahan perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan adanya batas waktu pelimpahan hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah, akan tetapi oleh karena pengujian atas terdapatnya proses peradilan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak

dapat dikaji dalam pembahasan materi pokok perkara, yang mana atas hal tersebut, berdasarkan ketentuan hukum acara seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, yang nantinya keberatan tersebut akan diuji oleh Majelis Hakim dalam putusan sela dan bukanlah dalam putusan akhir, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi pertama pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan kedua Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah terdapat pembiaran tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat atau tidaknya pembiaran dari orang lain sehingga seseorang melakukan tindak pidana tidak menjadikan seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dilepaskan dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, maka terhadap materi pembelaan kedua Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan ketiga Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan unsur dakwaan kedua tidak terpenuhi oleh karena belum terdapat akibat yang dilarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah salah menafsirkan kualifikasi delik dakwaan aquo, yang mana dakwaan Penuntut Umum tersebut bukanlah delik materiil akan tetapi delik formil yang pemenuhannya tidak mensyaratkan lahirnya akibat yang diinginkan oleh pembuat, akan tetapi dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa menunggu akan tercapainya akibat yang diinginkan oleh pembuat delik, maka suatu perbuatan dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat pula pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menilai bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim haruslah menolak materi pembelaan ketiga Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menodai azas pilkada Bupati /Wabub Kab.Cirebon yang mempunyai sifat langsung, umum bebas dan rahasia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan juga memperhatikan pendapat dari **Gustav Radbruch** bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hal : 34 dan Varia Peradilan No. 268 Maret 2008, hal : 73), maka dengan memperhatikan teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Pengadilan No. 268 Maret 2008, hal 94) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu (Para Kuwu dan Sekdes di Kecamatan Karangsembung) yang menghadiri rapat dengan Terdakwa, para saksi tersebut tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Terdakwa oleh karena hal tersebut bukanlah tugas dari Terdakwa maupun dari saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menafsirkan bahwa akibat yang diinginkan oleh Terdakwa dalam membantu calon tertentu yaitu pasangan Nomor urut 2 pemilihan bupati Kabupaten Cirebon tidak tercapai,

sehingga terdapatnya keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya dengan rasa keadilan memandang adil apabila Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek MEIZU M5 Model M611H, No. Seri : 611H2BQF00GAX, MEID : 86533803055878, IMEI 1 : 865338030313561, IMEI 2 : 865338030313579, warna hitam yang berisi Rekaman Audio Pengarahan Camat Karangsembung yang tersimpan pada Perangkat Alat Perekam dengan judul Rekaman Camat 1 dan Rekaman Camat 2 telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan dari asal barang bukti disita (vide pasal 46 ayat 1 KUHP) oleh karena barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muhyiddin;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm. ZAINUL BISRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si Bin Alm. ZAINUL BISRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merek MEIZU M5 Model M611H, No. Seri : 611H2BQF00GAX, MEID : 86533803055878, IMEI 1 : 865338030313561, IMEI 2 : 865338030313579, warna hitam yang berisi Rekaman Audio Pengarahan Camat Karangsembung yang tersimpan pada Perangkat Alat Perekam dengan judul Rekaman Camat 1 dan Rekaman Camat 2 dikembalikan kepada saksi MUHYIDDIN;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada hari : Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Kami : SETIA SRI MARIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H dan JUMADI APRI AHMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, 

lan dibantu oleh M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Sumber serta dihadiri oleh HERIYANTO.,S.H, BENY
HARKAT S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota,

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H.,M.H.

JUMADI APRI AHMAD,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

SETIA SRI MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H.

